



Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Istri Berprofesi sebagai Ojek Online: Perspektif Teori Batas atau Hudud

M. Muslih^{1*}, Moh. Dimiyati¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 m.muslih@umala.ac.id*

Abstract

This research aims; 1) To find out the role of the wife who works as an online motorcycle taxi on household harmony in Langkapura Baru District, Bandar Lampung City, and 2) To find out the role of the wife who works as an online motorcycle taxi on household harmony from the perspective of boundary ir hudud theory in Langkapura Baru District, Bandar Lampung City. This research is field research carried out in Langkapura Baru District, Bandar Lampung. To obtain the necessary data, researchers used several techniques including observation, interviews and documentation. From the data obtained, both field data and library data are then collected and processed so that a conclusion can be drawn. Based on the research conducted by the researcher, it can be concluded that even though he is busy with work as a driver, the wife does not abandon her obligations as a wife and mother. Communication with husband and children is maintained between family members. This is their effort to maintain household harmony. According to researchers, the wife, who works as an online motorcycle taxi driver in Langkapura Baru District, Bandar Lampung City, is related to the hudud theory proposed by Muhammad Syahrur because the wife can maintain the honor of herself, her husband and her family.

Keywords: Household Harmony, Hudud Theory, Online Taxi Driver

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 21,
2024

Revised
November 09,
2024

Accepted
November 30,
2024

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Peran wanita sangat penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Dalam era modern, peran perempuan, khususnya istri, mengalami transformasi signifikan akibat perubahan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada Agustus 2022 mencapai 54,42%, meningkat dari tahun sebelumnya (Arofah & Alam, 2019; Indonesia, n.d.-a, n.d.-b). Tekanan ekonomi, terutama di wilayah perkotaan, turut mendorong perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah tambahan (Nurislamiah & Diningrat, 2020). Fenomena ini tercermin dalam laporan data.go.id yang menunjukkan sektor informal, termasuk pekerjaan seperti pengemudi ojek online, menjadi pilihan banyak perempuan (Anwar, 2017; Arifah & Alam, 2019; Suprapti et al., 2021). Profesi ini menawarkan fleksibilitas waktu, tetapi juga menuntut ketahanan fisik yang tinggi. Data dari Katadata mengungkapkan bahwa sekitar 20% dari total

pengemudi ojek online di Indonesia adalah perempuan (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI et al., 2021). Di Kecamatan Langkapura Baru, Kota Bandar Lampung, fenomena serupa terlihat pada istri yang memilih menjadi pengemudi ojek online sebagai upaya membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Meski demikian, profesi ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, peran perempuan diatur untuk menciptakan keseimbangan antara kontribusi publik dan domestik. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21) (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2001). Penjelasan mengenai ayat ini ditegaskan dalam tafsir yang disusun oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, yang menyebutkan bahwa sakinah berarti ketenangan yang hanya dapat dicapai melalui keharmonisan hubungan antara suami dan istri, ada komunikasi yang baik, saling memahami tanggung jawab, serta saling menghormati (Aziz & Harahap, 2022; Ismatulloh, 2015). Dalam konteks ini, teori keharmonisan rumah tangga memandang bahwa rumah tangga yang harmonis dicirikan oleh beberapa indikator, seperti komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, dukungan emosional, dan kepuasan hubungan antaranggota keluarga (Rosmita et al., 2022). Namun, tanggung jawab ganda perempuan sering kali memunculkan dilema. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan bekerja, meskipun tetap berupaya mempertahankan tanggung jawab domestiknya, sering kali menghadapi tekanan waktu dan energi yang dapat memengaruhi kualitas hubungan keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Parwadi yang mengungkapkan bahwa perempuan tetap memprioritaskan peran domestik mereka meskipun bekerja di sektor publik (Elizabeth, 2008; Mardiyana, 2017). Hal ini diperkuat oleh studi Amiruddin, yang mencatat bahwa tekanan peran ganda dapat mengurangi kedekatan emosional dalam keluarga (Nurmela Fauzah, 2023).

Dalam dunia kerja modern, ojek online menjadi salah satu sektor informal yang sangat diminati, terutama oleh perempuan yang membutuhkan fleksibilitas waktu (Anwar, 2017). Menurut Hidayat dan Nova dalam penelitian mereka tentang pekerjaan ojek online, profesi ini memberikan kebebasan dalam mengatur jam kerja dan lokasi pekerjaan (Sulistyo Rini, 2012; Sundari & Harianto, 2023). Namun, pekerjaan ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi karena jam kerja yang tidak pasti dan interaksi yang intens dengan pelanggan (Nurislamiah & Diningrat, 2020). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya bagi perempuan yang juga memiliki tanggung jawab domestik. Studi lain oleh Katadata mengungkapkan bahwa ojek online telah menjadi salah satu bentuk transformasi pekerjaan berbasis teknologi di Indonesia, dengan berbagai peluang dan risiko yang unik bagi perempuan (Suprapti et al., 2021).

Secara teoretis, penelitian ini mendasarkan diri pada teori batas (hudud) yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur. Hudud, dalam pandangan Syahrur, tidak hanya merujuk pada batasan hukum, tetapi juga mencakup kebebasan manusia untuk berijtihad dalam kerangka syariah yang fleksibel dan kontekstual (Khasanah et al., 2020; Sedayu, 2022). Pendekatan ini relevan dalam memahami peran perempuan modern, termasuk sebagai pencari nafkah tambahan, sepanjang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Abdul Mustaqim menyoroti bahwa teori hudud memberikan kontribusi besar dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual, yang memungkinkan pemahaman baru tentang peran perempuan dalam masyarakat modern (Mustaqim, 2017). Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan pentingnya peran suami dalam mendukung istri, sebagaimana disebutkan bahwa "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya" (Fatah, 2017; Mustaqim, 2017).

Dalam penelitian ini, teori hudud digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan Muslim yang bekerja sebagai pengemudi ojek online mampu

mengintegrasikan peran publik dan domestik tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Studi ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian gender dan Islam dengan fokus pada perempuan yang bekerja di sektor informal, sebuah topik yang jarang dikaji dalam konteks Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjadi salah satu dari sedikit kajian yang menghubungkan teori hudud dengan dinamika sosial-ekonomi perempuan dalam keluarga modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi keluarga Muslim dalam menghadapi tantangan peran ganda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Zakariah et al., 2020) untuk menggali secara mendalam bagaimana perempuan Muslim yang bekerja sebagai pengemudi ojek online mengelola peran ganda mereka dalam rumah tangga, serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Metode ini dipilih karena mampu menangkap dinamika kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan (Badan Pusat Statistik. (2022). *Laporan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia*. - Google Search, n.d.). Penelitian dilakukan di Kecamatan Langkapura Baru, Kota Bandar Lampung, yang dipilih karena tingginya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online di wilayah tersebut (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI et al., 2021). Subjek penelitian adalah lima keluarga, dengan istri sebagai pengemudi ojek online yang telah bekerja selama minimal satu tahun dan memiliki anak yang tinggal bersama dalam rumah tangga aktif. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sari et al., 2022). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas perempuan pengemudi ojek online, termasuk bagaimana mereka membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tiga kelompok utama: istri yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, suami dari responden untuk mengetahui persepsi mereka terhadap peran ganda istri, serta anak-anak untuk memahami dampak pekerjaan ibu terhadap hubungan emosional dalam keluarga. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, termasuk mengumpulkan dokumen seperti jadwal kerja, catatan pengeluaran rumah tangga, dan literatur pendukung.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif. Langkah pertama adalah mereduksi data dengan merangkum dan memilih informasi yang relevan untuk mengidentifikasi tema utama. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mencakup profil responden, dinamika peran ganda, serta dampak pekerjaan terhadap keharmonisan rumah tangga. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dengan membandingkan temuan utama dengan teori hudud Muhammad Syahrur, yang menjadi kerangka teoretis penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap peran ganda perempuan Muslim dalam konteks pekerjaan informal, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keislaman.

1) Peran Istri Berprofesi Sebagai Ojek Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung

Keputusan untuk menjadi driver ojek online walaupun besar risikonya khususnya bagi perempuan tapi penghasilan yang di dapat cukup besar dibandingkan bekerja sebagai pembantu. Hal ini sebagaimana penjelasan Bapak Suhaili, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Pendidikan warga sini rata-rata SMP dan SMA, mbak. Pekerjaannya macam-macam, ada yang petani, pedagang, ojek dan buruh. Disini banyak orang yang jadi driver ojek online baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk kondisi keluarga yang istrinya jadi driver ojek online sejauh yang saya tahu baik-baik saja, mbak. Keadaan keluarga driver ojek online

dissini Alhamdulillah harmonis, mbak. Ya tapi ndak tahu aslinya gimana, tapi yang saya tahu keluarganya baik-baik saja”.

Pernyataan Bapak Suhaili di atas menjelaskan bahwa mayoritas warga di daerahnya adalah lulusan SMP dan SMA. Jikapun ada sarjana itu bisa dihitung dengan jari. Namun demikian tidak menyurutkan para warga sekitar untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja tidak masalah bagi warga asal pekerjaan tersebut halal. Karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit di daerah tersebut menurut Bapak Suhaili ada beberapa keluarga yang istrinya bekerja sebagai driver ojek online. Menurut beliau walaupun bekerja sebagai pengojek, para istri masih bisa membagi waktu untuk mengurus keluarganya sebagai bentuk tugasnya sebagai seorang istri. Selain itu, menurut Bapak Suhaili kondisi keluarga yang istrinya berprofesi sebagai driver ojek online tetap terjaga dan baik-baik saja. Keputusan bekerja sebagai driver ojek online tentunya akan menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi driver ojek online perempuan yang sudah berkeluarga. Keputusan menjadi driver ojek online tersebut disebabkan karena faktor ekonomi seperti halnya yang di alami oleh Ibu Murtini:

“Saya bekerja sebagai driver ojek online karena ekonomi keluarga saya masih semrawut, mbak. Saya kerja ngojek sudah sekitar 3 tahunan. Penghasilannya lumayan lo, mbak. Sekali narik dalam sehari bisa dapat Rp.300.000,- sampai Rp.500.000,-. Kalo beruntung bisa sampek jutaan, mbak. Tiap dapat hasil, sebagian saya sisihkan untuk ditabung buat jaga-jaga, mbak. Sejauh ini selama saya jadi tukang ojek, hubungan dengan anak dan suami tetap terjaga. Saya sering telpon ya sekedar nanyain sudah makan apa belum, lagi apa, ya gitu-gitu lah mbak. Kalo konflik keluarga yang pastinya ada dan pernah lah ya mbak. Namanya juga keluarga, dan saya kira itu wajar-wajar saja selama masih sama- sama mengerti dan memahami satu sama lain”.

Berdasarkan keterangan Ibu Murtini dapat dijelaskan bahwa beliau menjadi driver ojek online sudah cukup lama. Alasan beliau bekerja sebagai driver karena menurut beliau penghasilannya lumayan dan bisa membantu kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, dari hasil mengojek tersebut ibu Murtini mengaku masih bisa menyisihkan sebagiannya untuk ditabung. Pernyataan Ibu Murtini ini mengindikasikan bahwa pekerjaannya telah mendapatkan izin dari suaminya sebagai upaya mendapatkan hasil lebih demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Wahyuni yang juga berprofesi sebagai driver ojek online. Menurut penuturannya ia menjelaskan:

“Saya sekarang bekerja menjadi driver ojek online, sudah sekitar dua tahunan lah. Saya bekerja ngojek karena biaya hidup untuk keluarga kurang. Suami saya sendiri hanya mengandalkan kebon coklat dan hasilnya tidak mencukupi semua kebutuhan. Alhamdulillah lantaran saya sekarang bekerja sebagai driver ojek bisa mencukupi kebutuhan keluarga”.

Keputusan bekerja sebagai driver ojek online menjadi problema tersendiri bagi seorang istri karena setiap hari harus rela jauh dari keluarga. Keputusan bekerja sebagai driver ojek online harus dipikirkan matang- matang karena harus meninggalkan anak dan suami dirumah. Akan tetapi kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka sehingga harus mengambil keputusan bekerja sebagai driver ojek online. Walaupun sebenarnya penghasilan yang didapatkan lumayan menjanjikan.

Keadaan keluarga yang mana istrinya menjadi driver ojek online tersebut di atas selain berdampak pada hubungan yang telah lama dijalin, juga berdampak

pada anak. Anak yang seharusnya mendapat perhatian dari ibunya harus rela melepaskan ibunya untuk bekerja. Tidak jarang mereka bertemu dengan ibunya hanya di malam hari itupun hanya sebentar karena harus lekas tidur.

2) Peran Istri yang Berprofesi Sebagai Ojek Online di Kecamatan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung Perspektif Teori Batas/Hudud

Teori limit M. Syahrur memberikan empat kontribusi untuk memperkaya bidang fikih, diantaranya:

- i. Dengan teori limit, Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma (shifting paradigm) yang sangat fundamental di bidang fikih. Contohnya adalah dalam pemahaman mengenai hudud.
- ii. Teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum (al-hadd al-adna) dan batas maksimum (al-hadd al-a`la) dalam menjalankan hukum-hukum Allah Swt. Dengan demikian, hukum bersifat elastis, dinamis dan fleksibel.
- iii. Dengan teori limitnya, Syahrur telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal.
- iv. Dengan teori limit, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu.

Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa didalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (istiqamah) serta gerak dinamis dan lentur (hanifiyyah). Sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori limit yang oleh Syahrur dipahami sebagai the bounds or restrictions that God has placed on man freedom of action (batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia).

Berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini diketahui bahwa pekerjaan sebagai driver ojek online tidak hanya digeluti oleh kaum laki-laki saja, melainkan kaum perempuan juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Padahal sebagaimana diketahui bahwa pekerjaan sebagai driver ojol tidaklah mudah. Banyak resiko yang harus dihadapi, apalagi bagi kaum perempuan.

Berangkat dari permasalahan ekonomi keluarga yang sulit serta kebutuhan hidup yang terus meningkat, serta pendapatan suami yang tidak mencukupi, akhirnya pihak istri berinisiatif mencari pekerjaan dengan menjadi driver ojek online karena mereka menganggap penghasilannya lumayan. Tujuan istri memutuskan menjadi driver ojek online tidak lain adalah untuk membantu suami mencari nafkah.

Jika melihat teori batas yang ditawarkan oleh M. Syahrur, seorang wanita atau istri diperbolehkan mencari nafkah membantu atau menggantikan tugas yang seharusnya menjadi kewajiban suaminya. Kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan serta kebutuhan anggota keluarga menuntut seorang istri untuk ikut mencari nafkah seperti suaminya. Keputusan istri mencari pekerjaan jika dikaitkan dengan teori batas M. Syahrur merupakan hal yang wajar selama istri dalam menjalankan pekerjaannya tidak melewati batas kodratnya sebagai seorang wanita dan seorang istri dari suaminya. Selain itu, keputusan istri mencari nafkah merupakan keputusan yang tepat karena memiliki niat memperbaiki perekonomian keluarga.

Seperti yang telah diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perekonomian keluarga yang istrinya berprofesi sebagai driver ojek online menjadi meningkat dikarenakan penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja sebagai driver ojek online cukup tinggi. Hal ini pula yang membuat

masyarakat lainnya tergiur untuk memilih profesi tersebut dengan harapan memperoleh penghasilan yang lumayan.

Cara yang ditempuh oleh warga sebagai driver ojol di Kecamatan Langkapura membawa hasil yang baik. Perubahan terjadi dalam kehidupan keluarga mereka terutama adanya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi keluarga ini dapat dilihat dari peningkatan penghasilan yang didapat anggota keluarga mereka yang bekerja sebagai driver ojek online. Dari hasil yang mereka dapatkan tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan mereka dikampung halaman meningkat setelah istrinya berprofesi sebagai driver ojek online. Penghasilan yang didapat jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dengan penghasilan dari mengojek tersebut para istri dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik itu kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bahkan dengan penghasilan yang didapat mereka bisa menyisihkan untuk hal lainnya.

Perubahan yang dialami keluarga yang istrinya berprofesi sebagai driver ojek online memang menjadi daya tarik untuk warga lainnya untuk menggeluti profesi tersebut dengan harapan dapat memperoleh hasil yang lebih sehingga dapat memperbaiki dan mengubah kehidupan ekonominya. Dari penghasilan yang diperoleh dari mengojek tersebut peneliti menyimpulkan bahwa adanya peningkatan ekonomi setelah istri bekerja sebagai driver ojek online, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, keadaan tersebut berarti adanya pengaruh positif bagi kehidupan ekonomi keluarga yang istrinya berprofesi sebagai driver ojek online.

Berkaitan dengan istri yang menggantikan posisi suami dalam mencari nafkah, telah dibahas dengan rinci oleh Muhammad Syahrur dalam teori hududnya. Dalam teori hudud tersebut Muhammad Syahrur menyebutkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat hududiyah, yang masih memungkinkan adanya ruang gerak ijtihad di dalamnya dan bukan haddiyah yang tidak ada lagi ruang ijtihad di dalamnya. Lingkaran atau batas-batas di mana Allah menempatkan kebebasan manusia untuk bertindak dan berijtihad. Makna inilah yang juga dipahami Syahrur. Dengan demikian, hudud tidak hanya berkaitan dengan ancaman hukuman, melainkan juga berkaitan dengan kebebasan bertindak (freedom of action), sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Allah.

Hudud merupakan semua apa yang dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan-larangan-Nya dan menghindarinya sekuat tenaga. Namun demikian, hudud yang di-ide-kan oleh Muhammad Syahrur lebih mengacu pada konsep al-hanafiah dan al-istiqomah, dimana ia beranggapan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel selama masih dalam wilayah ketentuan hukum Allah SWT.

Teori Muhammad Syahrur memiliki 6 batasan-batasan hukum yang berbeda satu sama lain yaitu:

- i. Ketentuan hukum yang memiliki batas bawah/batas minimum. Dalam kondisi apapun, tidak seorangpun diperbolehkan melanggar batasan ini meski didasarkan pada ijtihad.
- ii. Ketentuan yang Memiliki Batas Atas/Batas Maksimum
- iii. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah ketika keduanya terjadi hubungan
- iv. Batas Bawah dan Atas Bersamaan Dalam Satu Titik Atau Posisi Lurus (Mustaqim)

- v. Ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh, dengan menyentuhnya berarti telah terjatuh pada larangan Tuhan.
- vi. Posisi batas maksimal “positif” tidak boleh dilewati dan batas minimal “negatif” yang boleh dilewati.

Jadi, apabila istri yang berprofesi sebagai driver ojek online dikaitkan dengan teori hudud yang cetuskan oleh Muhammad Syahrur, maka tidak masalah selama istri bisa menjaga kehormatannya, suaminya dan keluarganya. Hal tersebut sebagai wujud dari kelenturan dan perubahan realitas masyarakat yang senantiasa bergerak dalam wilayah tradisi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian peneliti analisa dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Peran istri yang berprofesi sebagai ojek online di Kecamatan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung sangat mendominasi statusnya dalam keluarga. Hal ini karena mereka menjadi tulang punggung keluarga menggantikan posisi suaminya yang mana penghasilannya tidak mencukupi. Namun demikian, walaupun disibukkan dengan pekerjaan sebagai driver, mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu. Komunikasi dengan suami dan anak tetap dijaga antar anggota keluarga. Hal tersebut merupakan upaya mereka mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Istri yang berprofesi sebagai driver ojek online di Kecamatan Langkapura Baru Kota Bandar Lampung apabila dikaitkan dengan teori hudud yang cetuskan oleh Muhammad Syahrur, menurut peneliti sudah sesuai karena istri bisa menjaga kehormatan dirinya, suaminya dan keluarganya.

REFERENSI

- Anwar, A. A. (2017). Online Vs Konvensional: Keunggulan dan konflik antar moda transportasi di Kota Makassar. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(2), 220–246.
- Arofah, A. F. S., & Alam, Y. T. (2019). *EKSISTENSI DRIVER OJEK ONLINE WANITA SEBAGAI BENTUK KESETARAAN GENDER*. 5, 171–183. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.171-183>
- Aziz, M., & Harahap, A. A. (2022). Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.342>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Laporan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia*. - Google Search. (n.d.). Retrieved November 29, 2024, from https://www.google.com/search?q=Badan+Pusat+Statistik.+%282022%29.+Laporan+Partisipasi+Angkatan+Kerja+Perempuan+di+Indonesia.&sca_esv=eb843021ab68a367&rlz=1C1CHWL_enID1082ID1082&biw=1366&bih=641&sxsrf=ADLYWII mkxWf4gbAcwbcruwoGzWuySCGiW%3A1732862377608&ei=qWFJZ9TfjMGQseM Pg_U6Qw&ved=0ahUKEwiU2Niz94CKAxVBSGwGHYM_Nc04ChDh1QMIEA&uact=5&oq=Badan+Pusat+Statistik.+%282022%29.+Laporan+Partisipasi+Angkatan+Kerja+Perempuan+di+Indonesia.&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniWUJhZGFuIFB1c2F0IFN0YXRpc3Rpay4gKDIwMjIpLiBMXYBvcnFuIFBhcnRpc2lwYXNpIEFuZ2thdGFuIETlcmphIFBlcmVtcHVhbiBkaSBjbmRvbmVzaWEuSNcZUJYLWJYLcAF4AZABAjgBjAWgAYwFqgEDNS0xuAEDyAEA-AEB-AECmAIBoAI9qAIQwgIHECMYjxjqAsICDRAuGNEDGMcBGCCy6gLCAhQQABiABBiR Ahi0AhiKBRjqAtgBAZgDPboGBggBEAEYAZIHATGgB40B&sclient=gws-wiz-serp
- Elizabeth, R. (2008). *Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan*. 3(1), 10.
- Fatah, A. (2017). Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 11.

- Indonesia, B. P. S. (n.d.-a). *Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin—Tabel Statistik*. Retrieved November 29, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MCMY/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.-b). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin—Tabel Statistik*. Retrieved November 29, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Ismatulloh, I. (2015). *KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR'AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)*. 14. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>
- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI, BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN, & PUSAT PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN. (2021). *Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan tahun 2021—2024*. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/04/files/publikasi/1650295641100_2021%2520-%2520Buku%2520Perkiraan%2520Kebutuhan%2520TK_Sektor_Jabatan%252021_2024.pdf
- Khasanah, N., Hamzani, A., & Aravik, H. (2020). HERMENEUTICS OF THE QUR'AN: A STUDY OF MUHAMMAD SYAHRUR'S THOUGHTS ON THE MEN AND WOMEN EQUALITY. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5339>
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: As-Syifa. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>
- Mardiyana, A. (2017). Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(1), 79–108.
- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 1(1), 01–26.
- Nurislamiah, M., & Diningrat, B. R. (2020). Self concept Perempuan Pengemudi Transportasi Ojek Online di Kabupaten Kuningan. *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*. <https://doi.org/10.47453/communicative.v1i2.406>
- Nurmela Fauzah, 190602100. (2023). *Analisis Peran Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Ojek Online Koala di Kota Banda Aceh)* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Rosmita, R., Sahrah, F., & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Jonata, Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., Hasanah, N., Agusti, & EviGravitiani. (2022). *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sedayu, R. (2022). Muhammad Syahrur's Thoughts on Inheritance from the Maqasid Al-Shari'ah Perspective and Hermeneutics. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2330>
- Sulistyo Rini, H. (2012). DILEMA KEBERADAAN SEKTOR INFORMAL. *Komunitas*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415>
- Sundari, A. S., & Harianto, S. (2023). *FENOMENA DRIVER OJEK ONLINE WANITA SEBAGAI BENTUK KETIDAKSETARAAN GENDER: DITINJAU DARI TEORI TALCOTT PARSONS*. 5.
- Suprapti, S., Muliatie, Y. E., & Jannah, N. (2021). Phenomenon of female online motorcycle driver. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai*

Pahlawan Di Era Pandemi” PSGESI LPPM UWP.
<https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.95>
Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Copyright Holder:

© M. Muslih et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA